

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Suharizal (2011:1) Partisipasi politik secara harfiah berarti keikutsertaan. dalam konteks politik. hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Keikutsertaan warga dalam proses politik tidaklah hanya berarti warga mendukung keputusan atau kebijakan yang telah digariskan oleh para pemimpinnya, karena ini yang terjadi maka istilah yang tepat adalah mobilisasi politik. Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. Persiden secara langsung yang dilakukan pertama kali pada tahun 2014 merupakan awal masa transisi demokrasi sebagai salah satu fase dalam tahap-tahap demokratisasi yang harus dilalui dan yang baru bagi bangsa Indonesia. Selama ini, persiden dan wakil presiden dipilih oleh orang-orang yang dukung di Majelis Permusyawaratan Rakyat, sehingga rakyat tidak terlibat secara langsung dan secara emosional tidak pernah dalam memilih pemimpinnya.

Pemilihan pilkades adalah sarana yang bersifat demokratis untuk membentuk sistem kekuasaan desa yang bergaris dalam UU No 6 Tahun 2014. Kekuasaan desayang lahir dengan pemilihan kepala desa adalah kekuasaan yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat dan di pergunakan sesuai dengan keinginan rakyat, oleh rakyat menurut UU. Karena hanya kekuasaan desa yang demikian akan benar-benar memancar ke lapisan masyarakat sebagai kewibawaan yang mampu memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur serta tetap memegang teguh ciri-ciri moral rakyat yang luhur.

Dalam mewujudkan penyusunan tata kehidupan yang di jiwai semangat cita-cita revolusi Kemerdekaan Republik Indonesia Proklamasi 17 Agustus 1945, maka penyusunan tata kehidupan itu harus dilakukan dengan jalan pemilihan kepala desa (PILKADES). Dengan demikian, diadakan pemilihan kepala desa (PILKADES) itu tidak sekedar memilih pemimpin untuk duduk dalam kepala desa saja, dan juga tidak memilih kepala desa untuk menyusun negara baru dengan dasar falsafah negara baru, tetapi suatu pemilihan wakil-wakil rakyat oleh rakyat yang membawakan isi hati nurani rakyat dalam melanjutkan perjuangan mempertahankan dan mengembangkan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersumber pada Proklamasi 17 Agustus 1945 guna memenuhi dan mengemban amanah penderitaan rakyat (Pamudji, 1985 : 148 ).

Negara yang demokratis merupakan negara yang memiliki keunggulan tersendiri, karena dalam setiap pengambilan kebijakan mengacu pada aspirasi masyarakat. Masyarakat sebagai tokoh utama dalam sebuah Negara demokrasi memiliki peranan yang sangat penting. Salah satu peranan masyarakat dalam Negara demokrasi adalah partisipasi masyarakat dalam politik. Masyarakat memiliki peran yang sangat kuat dalam proses penentuan eksekutif dan legislatif baik dipemerintah pusat maupun daerah. Pemilihan kepala desa (PILKADES) merupakan program pemerintah setiap 6 tahun sekali dan 2 tahun secara bergelombang sebanyak 3 kali dalam jangka waktu 6 tahun dilaksanakan di seluruh wilayah Negara kita. Pemilu merupakan implementasi dari salah satu ciri demokrasi dimana rakyat secara langsung dilibatkan, diikutsertakan didalam menentukan arah dan kebijakan politik Negara untuk lima tahun kedepan ( Hasan 2011: 2 )

Dalam sistem politik negara Indonesia, pilkades merupakan salah satu proses politik yang dilaksanakan setiap enam tahun, kepala desa yang dipilih dalam pemilu enam tahun

tersebut, merupakan hasil dari partisipasi masyarakat dalam menentukan kehidupan masyarakat itu sendiri. Besarnya hak rakyat untuk menentukan para pemimpin dalam pilkades pada saat ini tidak terlepas dari perubahan dan reformasi politik yang telah bergulir di negara ini sejak tahun 1998, dimana pada masa-masa sebelumnya hak-hak politik masyarakat sering didiskriminasi dan digunakan untuk kepentingan politik penguasa saja dengan cara mobilisasi, namun rakyat sendiri tidak diberikan hak politik yang sepenuhnya untuk menyeleksi para pemimpin, mengkritisi kebijakan, dan proses dialogis yang kritis, sehingga masyarakat dapat menyalurkan aspirasi dan kepentingan ( Bambang Nurdiansa, 2013 : 2 )

Menurut Surbakti (2010 : 151) partisipasi politik adalah kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan. Kegiatan yang dimaksud antara lain, mengajukan tuntutan, membayar pajak, melaksanakan keputusan, mengajukan kritik, dan koreksi atas pelaksanaan suatu kebijakan umum, dan mendukung atau menentang calon pemimpin tertentu, mengajukan alternatif pemimpin, dan memilih wakil rakyat dalam pemilihan umum.

Dalam Pemilihan kepala desa (PILKADES), peran serta keikutsertaan masyarakat sangat penting, karena sukses tidaknya pelaksanaan PILKADES salah satunya adalah ditentukan bagaimana partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada Pilkades tersebut. PILKADES merupakan salah satu tonggak penting yang merepresentasikan kedaulatan rakyat, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada negara demokrasi tanpa memberikan peluang adanya pemilihan umum yang dilakukan secara sistematis dan berkala. Oleh karenanya pilkades digolongkan juga sebagai elemen terpenting dalam sistem demokrasi. Apabila suatu negara telah melaksanakan proses pemilu dengan baik, transparan, adil, teratur dan berkesinambungan, maka negara tersebut dapat dikatakan sebagai negara yang tingkat kedemokratisannya baik, namun

sebaliknya apabila suatu negara tidak melaksanakan pemilu atau tidak mampu melaksanakan pemilunya dengan baik, dimana terjadinya berbagai kecurangan, diskriminasi, maka negara itu pula dinilai sebagai negara yang anti demokrasi (Bambang Nurdiansa, 2013 : 3)

Peran serta atau partisipasi masyarakat dalam politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, atau wakil-wakil rakyat dan kepala desa secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah, '*public policy*'. Secara konvensional kegiatan ini mencakup tindakan seperti: memberikan suara dalam pemilihan umum, '*voting*'; menghadiri rapat umum, '*campaign*'; menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan; mengadakan pendekatan atau hubungan, '*contacting*' dengan pejabat pemerintah, atau anggota Legislatif dan sebagainya (Upe Ambo, 2008 : 15 )

Partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi dan partisipasi adalah orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat, warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Oleh karena itu yang dimaksud dengan partisipasi politik ialah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.

( Ramlan Surbakti, 2010 : 180 ) Partisipasi politik merupakan kehendak sukarela masyarakat baik individu maupun kelompok dalam mewujudkan kepentingan umum. Berpartisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui dimana mereka mengambil bagian dalam proses pemuliharaan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum. Dalam hal ini setiap sikap dan perilaku

politik individu mendasari pada kehendak hati nurani secara suka rela dalam kehidupan politik. Partisipasi politik amat penting dalam kontes dinamika perpolitikan di suatu masyarakat. Sebab dengan partisipasi politik dari setiap individu maupun kelompok masyarakat maka akan terwujud segala yang menyangkut kebutuhan warga masyarakat secara umum.

Keikutsertaan dalam satu atau lebih bentuk partisipasi politik masyarakat, masih banyak warga negara masyarakat yang sangat kurang sekali dalam melibatkan dirinya dalam kegiatan politik. Hal ini adalah kebalikan dari pada partisipasi yang di sebut apati (apathi) . McClosky berpendapat bahwa ada yang tidak ikut pemilihan karena sikap acuh tak acuh dan tidak tertarik, atau kurang paham mengenai masalah politik. Ada juga karena tidak yakin bahwa usaha untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah akan berhasil dan ada juga yang sengaja tidak memanfaatkan kesempatan memilih karena kebetulan berada dalam lingkungan (lingkungan minoritas) dimana ketidak- ikutsertaan merupakan hal yang terpuji (Budiardjo, 1981 : 4 ).

Partisipasi politik masyarakat adalah merupakan subjek dan objek dalam kegiatan politik, dalam kegiatan politik termasuk didalamnya adanya kegiatan pemilihan umum. Partisipasi politik sebagai .objek dalam kegiatan politik yaitu mereka yang masi memerlukan pembinaan dalam orientasi kearah pertumbuhan potensi dan kemampuanya kedepan dapat berperan dalam bidang politik. Mereka sebagai penerus bangsa perlu memiliki wawasan dan pengetahuan dalam bidang politik termasuk kegiatan pemilihan kepala desa jangan sampai tidak ikut berpartisipasi politik (Golput).

Dalam konteks tersebut pemilih masyarakat perlu mengerti apa makna demokrasi dalam sebuah negara dan bagaimana mencapainya.mereka sadar bahwa yang mereka lakukan dalam kegiatan pemilihan kepala desa merupakan kegiatan yang berguna bagi negara. Dengan begitu mereka memposisikan sebagai warga negara yang mempunyai kewajiban untuk menggunakan

haknya sebagai warga negara. Dalam upaya itu mereka memerlukan pendidikan politik untuk membimbing mereka kearah yang lebih baik karena pada dasarnya sebagian besar pemilih masyarakat itu sangat minim pengetahuan mereka tentang politik.

Desa Tunggulo Selatan, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, merupakan sebuah desa yang memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan kegiatan pilkades secara serentak dengan daerah-daerah lain sesuai undang-undang demi mensukseskan demokrasi di negeri ini.

Desa Tunggulo Selatan, merupakan desa yang terletak di wilayah kecamatanTunggulo Selatan. Desa TungguloSelatan tidak jauh berbeda dengan desa-desa lain yang ada diwilayah Kab. Bone Bolango. Pemilih masyarakat di desa ini sangat tinggi sekali mendapat pendidikan politik dari aktifis-aktifis politik maupun dari pemerintah. Hal ini ditunjukkan dengan terlihatnya keadaan yang berarah pada kegiatan pemilihan kepala desa dan para juru kampanye di tingkat desa dan juga pengetahuan tentang politik pemilih masyarakat di desa tersebut sangat baik partisipasi politiknya. Dari adanya kegiatan politik yang di lakukan oleh masyarakat khususnya di desa Tunggulo Selatan, penulis mensinyalir bahwa sikap dan perilaku partisipasi masarakat dalam melaksanakan pesta demokrasi di tingkat desa sangat bergantung dari seberapa besar partisipasi politik masarakat untuk memilih calon kepala desa sesuai nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Berdasarkan hasil observasi, awal bahwa sebagian besar masyarakat. khususnya masyarakat, kecamatan Tilongkabila, kabupaten Bone Bolango bahwa banyaknya.Kashusunya penyelngeran pemilihan umum maupun nasional di Indonesia mencerminkan belum berhasilnya penyelangan demokari di Indonesia sala santu contoh pada pemilihan kepala desa dan ini dimenyerakan banyak masalah yang terjadi. Berbeda dengan tingginya partisipasi poltik yang

berada di desa Tunggulo Selatan Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango, dari beberapa data yang dapat dari hasil obsevasi awal yaitu Pada tahaun 2017 jumlah masyarakat yang menggunakan hak pilihnya sekitar 369 suara dan yang tidak menggunakan hak pilihnya sekitar 47 pemilih yang tidak menggunakan hak pilih. wajib pilih di desa tunggulo selatan diperkirakan sekitar yang terdidri dari 203 lakai-laki dan perempuan 214 jumlah seluruh masyarakat desa Tunggulo selatan yang terdaftar dalam daftar pemilihan tetap (DPT) adalah 417 jiwa. Itu memperlihatkan hasil bahwa pemilih yang berada di desa tunggulo sekitar 89% dan yang tidak memilih sekitar 11%. Maka dengan ini peneliti bisa melihat begitu tingginya partisipasi politik masyarakat desa tunggulo selatan.

Untuk mengetahui tingginya partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala desa, khususnya masyarakat Desa Tunggulo, Kecamatan tilongkabila , Kabupaten BoneBolango, maka perlu diadakan penelitian terhadap hal tersebut. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Faktor Yang Mempengaruhi TingginyaPartisipasiPolitik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desah Di Desa Tunggulo Selatan”***.

## **1.2Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingginyapartisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala Desa(PILKADES) di Desa tunggulo Selatan?

2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi tingginya partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala Desa (PILKADES) di Desa Tunggulo Selatan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui partisipasi tingginya partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala Desa (PILKADES) di Desa Tunggulo Selatan?
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala Desa (PILKADES) di Desa Tunggulo Selatan?

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif secara ilmiah kepada jurusan ilmu hukum dan kemasyarakatan mengenai partisipasi politik masyarakat sebagai bentuk aktualisasi dari proses demokratisasi, khususnya oleh masyarakat Desa Tunggulo Selatan, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan kepada masyarakat dalam mendalami wawasan pengetahuannya mengenai partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa sebagai bentuk implementasi dari hak-hak rakyat dan implementasi dari aturan UU No 6 Tahun 2014.